

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 03 TAHUN 1976
TENTANG
RETRIBUSI POTONG TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

menimbang: bahwa dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pemotongan Ternak karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

- mengingat: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG "RETRIBUSI POTONG TERNAK".-

BAB. I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
- J a g a l : ialah orang yang mencari naikah dengan jalan mandiri - kan suatu perusahaan pemotongan ternak dan atau sesuatu tempat penjualan daging;
- T e r n a k : ialah kuda, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan babi piaraan;
- Tempat pemotongan ternak : ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk memotong ternak;
- Tempat pemotongan ternak-swasta : ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan yang tidak dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk memotong ternak; ✓
- D a g i n g : ialah semua bagian dari ternak yang dipotong kecuali kulit, tanduk dan kuku. ✓
- Menjual daging : ialah mengerjakan, memperdagangkan, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan atau menyediakan daging untuk dijual;
- Tempat penjualan daging : ialah sebidang tanah (persil) atau bangunan-bangunan untuk menjual daging. ✓

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk penjualan daging yang diperoleh dengan cara dikeringkan, pemakaian rempah-rempah, dipanggang, dimasak atau ditaruh dalam tempat-tempat yang tertutup rapat, dengan maksud supaya daging itu menjadi tahan lama.

Pasal 3.

-) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal sebelum mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
-) Untuk mendapatkan ijin tersebut ayat (1) pasal ini yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah. ✓

Pasal 4.

-) Permohonan ijin menjadi jagal ditolak apabila ijin yang pernah dimiliki dicabut dan atau oleh karena alasan-alasan yang bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum. ✓

- (2) Terhadap keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam waktu satu bulan dapat memintakan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5.

Izin tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. ✓

BAB.II.

TEMPAT PEMOTONGAN TERNAK-UMUM
DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN

Pasal 6.

Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk tempat-tempat pemotongan-ternak-umum. ✓

Pasal 7.

- (1) Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan suatu lingkungan-pemotongan-ternak-umum bagi tiap-tiap tempat pemotongan-ternak-umum tersebut pasal 6 Peraturan Daerah ini, yang berjari-jari lima kilometer dengan tempat pemotongan-ternak-umum sebagai titik pusat.
- (2) Penetapan lingkungan-pemotongan-ternak-umum tersebut ayat (1) pasal ini, harus dengan menyebutkan nama desa-desa dan kecamatanannya.
- (3) Pengurusan tempat-pemotongan-ternak-umum diserahkan kepada Juru-Periksa-Daging yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan. ✓
- (4) Untuk membantu Juru-Periksa-Daging dan atau mewakilinya apabila ia berhalangan, Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan dapat mengangkat seorang atau beberapa orang Pembantu Juru-Periksa-Daging. ✓
- (5) Kepala Dinas yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah menetapkan tentang tata-cara pengurusan dan pemakaian tempat-pemotongan-ternak-umum. ✓
- (6) Bupati Kepala Daerah dan atau Kepala Dinas yang bersangkutan mengawasi ketentuan-ketentuan yang dimaksud ayat (5) pasal ini, demikian juga halaman-halaman dan bangunan-bangunan pada tempat-pemotongan-ternak-umum. ✓

Pasal 8.

- (1) Didalam suatu lingkungan-tempat-pemotongan-ternak-umum, dilarang memotong ternak selain ditempat-pemotongan-ternak-umum yang bersangkutan. ✓
- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan tersebut pada ~~ayat~~ (1) pasal ini, adalah pemotongan ternak yang dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Didalam tiap-tiap lingkungan-pemotongan-ternak-umum dan diluar tiap-tiap lingkungan-pemotongan-ternak-umum, dilarang memasukkan, mengangkut atau mempunyai persediaan daging yang belum/tidak bercap seperti dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini, kecuali daging yang dalam waktu duapuluh empat jam yang lalu telah diperiksa ditempat lain oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk keperluan itu. ✓

BAB.III.

KANDANG PADA TEMPAT-TEMPAT PEMOTONGAN-TERNAK.

Pasal 10.

ada tempat-pemotongan-ternak-umum disediakan kandang untuk mengandangkan ternak yang akan dipotong.

BAB.IV.

PEMERIKSAAN TERNAK YANG AKAN DIPOTONG.

Pasal 11.

- 1) Dilarang memotong ternak sebelum diperiksa dan mendapat izin dari:
 - a. Juru-Periksa-Daging, untuk pemotongan dalam suatu lingkungan-pemotongan-ternak-umum; ✓
 - b. Petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan diluar lingkungan pemotongan-ternak-umum. ✓
- 2) Dikecualikan dari ketentuan larangan tersebut ayat (1) pasal ini adalah hal yang dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini. ✓
- 3) Pemeriksaan ternak yang diperlukan untuk pemberian izin dimaksud pada ayat

- (1) pasal ini baru boleh dilaksanakan:
- a. oleh Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan setelah yang bersangkutan melunasi pajak-potong-ternak;
 - b. Oleh Petugas Dinas Peternakan apabila yang akan dipotong itu lembu/kerbau betina setelah ternyata bahwa lembu/kerbau itu sudah tidak berfaedah lagi bagi pembiakan.
- 4) Apabila setelah diperiksa sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ternak yang bersangkutan ternyata baik, Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan membubuhkan cap/tanda baik pada salah satu tanduk ternak tersebut atau jika ternak itu tidak bertanduk pada salah satu kuku.

Pasal 12.

- 1) Apabila menurut pendapat Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan yang telah melakukan pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, bahwa ternak yang diperiksa itu ternyata atau diduga menderita penyakit hewan yang menular menurut ketentuan-ketentuan hukum, ia berkewajiban seketika itu juga untuk melaporkan hal itu kepada Bupati Kepala Daerah dengan perantaraan Kepala Dinas yang bersangkutan.
- 2) Pemberian ijin untuk memotong ternak harus ditunda, apabila ternak itu sakit atau diduga sakit sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- 3) Pemberian ijin untuk memotong ternak harus ditunda, apabila ternak itu dalam keadaan sangat payah.

Pasal 13.

- 1) Ternak, yang sudah mendapat ijin untuk dipotong dari Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan harus dipotong dalam waktu duapuluh empat jam sejak selesai diperiksa.
- 2) Apabila ternak yang tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dipotong dalam waktu yang ditentukan itu, pemotongan baru boleh dilakukan setelah diadakan pemeriksaan ulangan terhadap ternak yang bersangkutan.

BAB.V.

SAAT DAN CARA MEMOTONG TERNAK SERTA PENJUALAN DAGING.

Pasal 14.

Pemotongan ternak hanya boleh dikerjakan antara pukul 05.00 dan 16.00 kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15.

- 1) Cara memotong ternak adalah dengan memotong lehernya.
- 2) Penyelesaian selanjutnya baru boleh dilaksanakan setelah ternak itu betul-betul mati;

Pasal 16.

- 1) Semua orang yang mengerjakan pemotongan ternak dan penjualan daging diharuskan berpakaian yang bersih.
- 2) Orang-orang yang menderita sakit menular, luka-luka bernanah, sakit kulit atau penyakit lain yang sejenis dengan itu, tidak diperkenankan menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 17.

Pemotongan ternak harus memenuhi syarat-syarat serta dilengkapi dengan: lantai yang betul-betul rapat, hingga air tidak dapat merembes; persediaan air yang cukup untuk membersihkan kotoran-kotoran; saluran-saluran untuk membuang kotoran-kotoran yang harus dibuat dari pasangan batu. Kait-kaik untuk menggantung daging yang harus dibuat dari logam mengkilat; tempat/ruangan untuk menyimpan daging yang tidak dapat dimasuki lalat.

Pasal 18.

Pemotongan-pemotongan daging harus dilengkapi dengan: tempat-tempat penyimpanan yang berhawa baik/bersih dan khusus dipergunakan untuk menyimpan daging; meja-meja untuk meletakkan daging yang harus berlapis seng atau bahan yang sejenis yang tidak tembus zat-cair dan tidak berkarat serta mudah dibersihkan. Kait-kaik untuk menggantung daging yang harus dibuat dari logam yang mengkilat.

Pasal 19.

Pengangkutan daging harus dilakukan dengan mempergunakan kendaraan-kendaraan

yang bagian dalamnya dilapisi song atau dengan peti-peti yang tertutup rapat.

Pasal 20.

- (1) Tempat-tempat pemotongan ternak, tempat-tempat penjualan daging dan semua alat-alat yang dipergunakan pada waktu memotong ternak dan menjual daging, harus selalu bersih.
- (2) Selama menjual daging, harus diusahakan agar daging jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung, air hujan, debu, serangga atau pengarus-pengaruh lain yang dapat mengakibatkan mutu daging berkurang.
- (3) Dilarang memercikkan air pada daging, melapisinya dengan lemak atau berbusa dengan sesuatu yang dapat merubah keadaan daging.

Pasal 21.

- (1) Daging yang ternyata rusak/busuk dan yang bila dimakan orang akan mengganggu kesehatan, harus disita dan dimusnahkan.
- (2) Wewenang untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada penjabat-penjabat yang disebut dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk daging yang disita dan dimusnahkan sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, yang berkepentingan tidak dapat meminta ganti-rugi.

BAB. VI.

MEMBUBUHKAN CAP/TANDA PADA DAGING DIDALAM/
DILUAR LINGKUNGAN-PEMOTONGAN-TERNAK-UMUM.

Pasal 22.

- (1) Setelah ternak selesai dipotong, daging dan bagian-bagian lain harus diperiksa.
- (2) Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan berhak mengiris daging dan bagian-bagian lain dari ternak yang dipotong.
- (3) Bagian-bagian ternak yang dipotong setelah diperiksa dan ternyata baik, oleh Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan dibubuhi cap/tanda;
- (4) Bentuk cap/tanda dan warna tinta cap yang tidak mengandung racun, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (5) bagian-bagian ternak yang dipotong ternyata tidak baik dan diduga akan mengganggu kesehatan bila orang memakannya, harus dimusnahkan; kepada pemilik tidak diberi kerugian.
- (6) Apabila daging dapat dinyatakan baik setelah mengalami pengolahan, Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Poternakan memberikan petunjuk-petunjuk cara pengolahan.
- (7) Setelah daging tersebut dalam ayat (6) pasal ini diolah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, Juru-Periksa-Daging/Petugas Dinas Peternakan selanjutnya membubuhkan cap/tanda seperti tersebut pada ayat (4) pasal ini.
- (8) Dilarang menjual daging yang tidak dibubuhi cap/tanda sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.

Pasal 23.

- (1) Didalam keadaan luar biasa, misalnya karena ternak yang akan dipotong itu putus tulangnya, luka parah atau menderita sakit yang mengkhawatirkan, dalam suatu lingkungan-pemotongan-ternak-umum, dapat diberi izin memotong ternak diluar tempat-pemotongan-ternak-umum.
- (2) Dalam hal tersebut ayat (1) pasal ini, pemilik ternak dimaksud harus segera menghubungi Juru-Periksa-Daging dan menyatakan kehendaknya untuk memotong ternak diluar tempat-pemotongan-ternak-umum; Juru-Periksa-Daging selanjutnya segera menuju ketempat ternak yang akan dipotong.
- (3) Sedapat-dapatnya, kedatangan Juru-Periksa-Daging itu ditunggu, sebelum ternak itu dipotong.

Pasal 24.

- (1) Apabila suatu upacara keagamaan harus diselenggarakan bersamaan dengan pemotongan ternak yang menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus dilakukan ditempat-pemotongan-ternak-umum, Bupati Kepala Daerah atas permintaan yang berkepentingan, berhak memberi izin pemotongan ternak diluar tempat-pemotongan-ternak-umum.
- (2) Dalam hal tersebut pada ayat (1) pasal ini ternak yang akan dipotong, terlebih

lebih dahulu harus diperiksa Juru-Periksa-Daging dan setelah ternak dipotong dagingnya harus diperiksa.

BAB.VII.

TEMPAT PENYIMPANAN DAGING

Pasal 25.

- (1) Ditempat-tempat pemotongan-ternak-umum harus diadakan tempat-tempat/ruangan ruangan penyimpanan daging.
- (2) Dilarang membawa daging keluar dari tempat-pemotongan-ternak-umum, sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas yang bersangkutan untuk menyimpan daging didalam tempat penyimpanan daging itu berakhir.
- (3) Larangan ini tidak berlaku bagi sejumlah daging yang diperlukan oleh jagal-jagal untuk segera dijual dan bagi isi perut ternak yang dipotong.

BAB.VIII.

T A R I P - T A R I P.

Pasal 26.

- (1) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong, pemeriksaan daging, pemakaian tempat-pemotongan-ternak-umum, pemakaian tempat penyimpanan daging dan kandang-kandang, dikenakan pembayaran sebesar:
 - a. Rp.400,-- (empat ratus rupiah); untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tunggal (kuda), sapi, kerbau;
 - b. Rp.600,-- (enam ratus rupiah); untuk tiap-tiap ekor babi;
 - c. Rp.100,-- (seratus rupiah); untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri.
- (2) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan daging dalam suatu lingkungan-tempat-pemotongan-ternak-umum diluar tempat-pemotongan-ternak-umum dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disamping biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan pembayaran tambahan sebesar:
 - a. Rp.150,-- (seratus lima puluh rupiah): untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tunggal (kuda), sapi, kerbau dan babi;
 - b. Rp.50,-- (lima puluh rupiah): untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri;
 - c. Rp.15,-- (lima belas rupiah): untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang-jalan Juru-Periksa-Daging, sekurang-kurangnya Rp.150,-- (seratus lima puluh rupiah);
- (3) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong dan pemeriksaan daging diluar lingkungan-pemotongan-ternak-umum dikenakan pembayaran sebesar:
 - a. Rp.500,-- (lima ratus rupiah): untuk tiap-tiap ekor ternak berkuku tunggal (kuda), sapi, kerbau;
 - b. Rp.700,-- (tujuh ratus rupiah): untuk tiap-tiap ekor babi;
 - c. Rp.125,-- (seratus dua puluh lima rupiah): untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri;
 - d. Rp.15,-- (lima belas rupiah): untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang-jalan Petugas Dinas Peternakan, sekurang-kurangnya Rp.150,-- (seratus lima puluh rupiah).
- (4) Untuk pemeriksaan ulangan seperti dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari ~~tarip~~ tarip dalam ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) huruf a, b dan c dan 100% (seratus persen) dari tarip-tarip dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d pasal ini.

BAB.IX.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 27.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal-pasal 3 ayat (1), 8 ayat (2), 9, 11 ayat (1), 16, 17, 18, 19, 20, 22 ayat (8) dan 25 ayat (2), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Benda-benda yang menjadi bukti terhadap pelanggaran tersebut pada pasal 9 dan pasal 22 ayat (8), dapat disita.

Pasal 28.

Apabila ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan-peraturan seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini, tidak atau kurang ditaati oleh Jagal, maka ijin untuk menjadi Jagal dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah baik untuk selama-lamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

Pasal 29.

- (1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Peternakan, Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan serta Kepala Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak memasuki tempat-tempat diluar tempat-tempat pemotongan-ternak-umum, yang terdapat pemotong an ternak dan/atau penjualan daging.

BAB.X.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang "RETRIBUSI POTONG TERNAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 22 September 1953 tentang "Pemotongan Ternak", diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1953 (Tambahan Seri C no.24) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Pebruari 1969 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1970 No. 21.

Kebumen, 19 Juni 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N ,

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tgl.22-9-1976 No. Huk. 39/P/1976.

Di undangkan tgl.11 Oktober 1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kab.Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5.

-----: P E N J E L A S A N : -----

I. UMUM.

Daging ternak termasuk juga sebagai salah satu makanan manusia; karena itu perlu diadakan usaha-usaha agar daging yang dimakan manusia itu tidak akan mengganggu kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Kelangsungan pembiakan ternak (keturunan) perlu juga diperhatikan agar jumlah ternak dikelak kemudian hari tidak akan habis, maka kerbau/sapi betina yang menurut pemeriksaan masih berfaedah bagi pembiakan tidak diijinkan untuk dipotong.

Sebagai usaha pencegahan agar daging yang dimakan tidak mengganggu kesehatan manusia diaturlah ketentuan-ketentuan bahwa ternak yang akan dipotong terlebih dahulu harus diperiksa pada petugas yang ditunjuk.

Walaupun seekor ternak yang akan dipotong itu telah diperiksa, namun dagingnyapun masih harus diperiksa lagi, kalau-kalau daging ini ternyata atau diduga akan mengganggu kesehatan apabila dimakan.

Tempat penjualan daging, cara mengangkutnya dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjualan daging, diatur sedemikian rupa sehingga daging yang dijual itu tidak akan rusak yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

II/ PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas;

Pasal 15 ayat (1) Khusus untuk cara memotong ternak babi dengan menusuk pembuluh darah besar leher;

Pasal 16 s/d 28 : cukup jelas;

Pasal 29 ayat (1) Pengawasan terhadap dilaksanakannya dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas Peternakan/Kepala Inspeksi Keuangan dan Perbendaharaan dapat menugaskan kepada pejabat-pejabat didalam lingkungan Dinas masing-masing menurut ketentuan yang berlaku bagi Dinas yang bersangkutan.

Pasal 29 ayat (2)
s/d 30 : cukup jelas.